



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 274 / 127 TAHUN 2018

TENTANG

**SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/ KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretariat PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diangkat kembali untuk menjadi Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

1/37d

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17/PP.05.1-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2018 sampai dengan 34/PP.05.1-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Purbalingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
5. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Purbalingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :

1. Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;
3. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Purbalingga, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.
- KEENAM : Masa kerja Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua mengikuti masa kerja PPK.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Camat Se-Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/127 TAHUN 2018
 TENTANG
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	N A M A	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	TEMPAT TUGAS SEKRETARIS PPK
1	2	3	4	5	6
1	PURWO PRAMONO, SE	19641207 199302 1 001	III d	Sekretaris Kecamatan	Kemangkon
2	SISNGADI, S.Sos	19620924 199003 1 004	III d	Sekretaris Kecamatan	Bukateja
3	ARI WIBOWO, S.Sos	19730501 199302 1 001	IV a	Sekretaris Kecamatan	Kejobong
4	SUPRIYANTORO PURNOMO, SH	19630703 198303 1 011	III d	Sekretaris Kecamatan	Kaligondang
5	TITIS PANJER RAHINO, S.STP	19770807 199602 1 001	IV a	Sekretaris Kecamatan	Purbalingga
6	PRATONO APRIJADI, S.Sos	19631005 198403 1 005	IV a	Sekretaris Kecamatan	Kalimanah
7	HERI MUNTO, SH	19640323 198607 1 001	III d	Kasi Pemtramtibum	Kutasari
8	SAKHIMAN	19640828 198608 1 005	III d	Sekretaris Kecamatan	Mrebet
9	REVN HAPRINDIYAT, S.Sos	19730105 199303 1 005	IV a	Sekretaris Kecamatan	Bobotsari
10	KARSEN. S.Sos	19700910 199103 1 006	III d	Sekretaris Kecamatan	Karangreja
11	SUTARNO, BA	19600525 198507 1 001	IV a	Sekretaris Kecamatan	Karanganyar
12	SUPRIYATNO	19630605 198603 1 037	III d	Kasi Pemtramtibum	Karangmoncol
13	SUMITRO, SE	19601023 199103 1 006	IV a	Sekretaris Kecamatan	Rembang

6 2018

1	2	3	4	5	6
14	AMPERA BUDI R, S.Sos, M.Si	19670501 199103 1 015	III d	Kasi Pemtramtibum	Bojongsari
15	Drs. SUJARYANTO	19630131 199403 1 003	III d	Kasi Pemtramtibum	Padamara
16	ASMUNI, SH	19601121 198703 1 006	IV a	Sekretaris Kecamatan	Pengadegan
17	HARSONO	19600607 198602 1 006	III d	Kasi Pemtramtibum	Karangjambu
18	SUPARNO, S.Sos	19640801 198603 1 009	III d	Sekretaris Kecamatan	Kertanegara

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR ~~270~~/127 TAHUN 2018
 TENTANG
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) SE-KABUPATEN PURBALINGGA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DI SEKRETARIAT PPK
1	2	3	4	5	6	7
1	KEMANGKON	1. SUGIMAN, SH 2. ENDANG MAEROWATI	19650907 199501 1 001 19640520 198502 2 002	III b III c	JFU/ Pelaksana Kasubbag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
2	BUKATEJA	1. MUSTOFA NUR, SH 2. SRI PANGESTUTI, SH	19651017 198603 1 012 19700328 198903 2 001	III d III c	Kasi Pemtramtibum Kasubbag Keuangan	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
3	KEJOBONG	1. EDY PRAYITNO, SH 2. MULYANTO WIDODO	19620711 198903 1 012 19640730 200701 1 014	III d II c	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
4	KALIGONDANG	1. HARSONO 2. BARYATI, S.KOM	19600816 200701 1 003 19751206 199303 2 003	II c III d	JFU/ Pelaksana Kasi Pemtramtibum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
5	PURBALINGGA	1. WIJAYANTI, SE 2. SIYAM	19850517 200903 2 007 19670907 200906 1 001	III a II b	JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

↳

1	2	3	4	5	6	7
6	KALIMANAH	1. WIDODO PANCA N, S.STP 2. JOKO SUYANTO, S.KOM	19820116 200012 1 002 19720104 200604 1 011	III b III c	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
7	KUTASARI	1. RUSNO 2. TRIYONO	19700209 201001 1 002 19810223 200801 1 006	II b II b	JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
8	MREBET	1. SAIMAN 2. SISWANTO	19620610 198503 1 015 19660711 199003 1 008	III d III b	Kasi Pemtramtibum Kasubbag Umum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
9	BOBOTSARI	1. SUGIHARTI, S.Sos 2. KHOSHIRIN	19610805 198403 2 010 19691215 200906 1 001	III d II b	Kasi PMD JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
10	KARANGREJA	1. EMBAR YUDIANTO, S.Sos 2. ANDRIAS WIDHI CAHYADI, A.Md	19660327 199403 1 005 19810409 200501 1 006	III d III b	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
11	KARANGANYAR	1. SUJATNO, S.Sos 2. SWASTI F SWANDARI, A.Md	19610706 198503 1 017 19830728 201001 2 028	III d II d	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
12	KARANGMONCOL	1. HERI ADRIYANTO 2. DWI MARGO	19800113 200901 1 003 19660509 199403 1 006	II c III b	JFU/ Pelaksana Kasubag Umum	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

1	2	3	4	5	6	7
13	REMBANG	1. SUHARSONO 2. NUNUK SETIYANINGSIH, SE	19610918 198203 1 009 19661221 199103 2 004	III c III d	Kasubbag Umum Kasi Ksera	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
14	BOJONGSARI	1. SRI WATININGSIH 2. SUHARJONO	19610703 198203 2 005 19660116 200811 1 002	III d II c	Kasubbag Keuangan JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
15	PADAMARA	1. HASAN NURUDIN, SE 2. SUDRAJAT	19710509 199803 1 010 19630505 200701 1 018	III d II c	Kasubbag Umum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
16	PENGADEGAN	1. GUNAWAN SETYO BUDI, SE 2. SUKIRNO, A.Md	19600425 198508 1 001 19780329 201001 1 010	III c II c	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
17	KARANGJAMBU	1. SUWITO 2. BASYIR	19650604 200701 1 034 19721227 201001 1 003	II c II b	JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
18	KERTANEGARA	1. ALI NASROH, S.Sos 2. SABAR WIDODO, SH	19650802 199003 1 010 19670110 200701 1 033	III d III a	Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana	Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik

BUPATI PURBALINGGA,

T S D I